

TERORISME DAN PEMASYARAKATAN: PROBLEM HUKUM PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME DI INDONESIA

David Hardiogo*, Syafrinaldi**

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
Alamat E-mail: davidhardiogo23@law.uir.ac.id

**Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
Alamat E-mail: syafrinaldi@law.uir.ac.id

Info Artikel

Masuk: 11 Agustus 2022
Diterima: 18 Agustus 2022
Terbit: 20 Agustus 2022

Keywords:

*Education, Deradicalization,
Terrorism, penitentiary.*

Kata kunci:

*Pendidikan, Deradikalisasi,
Terorisme, Lapas*

Corresponding Author:

David Hardiogo, E-mail:
davidhardiogo23@law.uir.ac.id

DOI:

Xxxxxxx

Abstract

This research aims to analyze the issues associated to the ambiguity of deradicalization program for terrorist convicts in the Indonesia penitentiary, focusing on 2 (two) main issues, firstly, whether deradicalization program directed towards terrorist convicts should be a right or an obligation, and the second issue is related to the appropriate measure on how to counteract the radical understanding of terrorist convicts in Indonesia. As a normative legal research, this research uses a statutory, historical, comparative, and conceptual approach. The results of the study conclude that the Law Number 12 of 1995 concerning Corrections still classified education as the right of the convicts and that includes deradicalization program.

Keywords: *Education, Deradicalization, Terrorism, penitentiary*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berhubungan dengan ambiguitas pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dengan fokus pada 2 (dua) permasalahan utama terkait, apakah pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme merupakan suatu hak ataukah kewajiban, serta bagaimana mekanisme penanganan yang tepat untuk memerangi pemahaman yang radikal bagi terpidana terorisme di Indonesia. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan teknis pelaksana undang-undang tersebut masih menempatkan pendidikan sebagai hak dari terpidana termasuk pendidikan deradikalisasi.

Keywords: *Pendidikan, Deradikalisasi, Terorisme, Lapas*

1. Pendahuluan

Van Bemmelen dan van Hattum sebagaimana yang dikutip Eddy O.S Hiariej, pada intinya menyatakan bahwa hukum pidana dewasa ini barulah mencapai suatu tahap tertentu di dalam sejarah perkembangannya, meskipun titik akhirnya itu sudahlah jelas belum tercapai.¹ Hal tersebut kiranya dipahami mengingat ungkapan usang dalam Bahasa Belanda “*het recht hinkt achter de feiten aan*” yang berarti hukum itu selalu tertinggal dari peristiwanya.² Hukum pidana yang dapat dinamakan sebagai ilmu tentang hukumnya kejahatan,³ perlahan namun pasti mulai berusaha untuk dapat mengantisipasi kebutuhan akan hukum oleh masyarakat dengan tujuan hukum umum untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai,⁴ serta tujuan khusus dari hukum pidana yang ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.⁵

Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia, sejatinya tidak terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan sistem atau mekanisme pemidanaan terhadap subjek yang melanggar hukum pidana. Yang mana dalam perkembangan tersebut, diketahui bahwa sistem pemidanaan di Indonesia telah beransur-ansur membaik ditandai dengan pergeseran nilai dari yang semula berupa penjara, menuju ke-sistem yang berbasis pemasyarakatan.⁶ Pergeseran sistem pemidanaan dari penjara menuju pada pemasyarakatan tersebut, sejatinya dipahami tidak saja sebagai perkembangan teori tujuan hukum pidana dan tujuan pidana dari aliran klasik yang berfokus pada pembalasan,⁷ menjadi tujuan hukum pidana aliran modern dalam teori neo-klasik yang bertujuan selain untuk pembalasan di satu sisi, namun bertujuan pula sebagai penegakan ketertiban masyarakat di sisi lainnya.⁸ Melainkan, perkembangan pemikiran

¹ Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.1. Bandingkan dengan David Hardiogo, 2020, *Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 Nomor. 4, hlm. 908-925. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859>,

² Eddy O.S Hiariej, 2009, Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.1.

³ Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 14.

⁴ Soedikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5, Liberty, Yogyakarta, hlm. 81.

⁵ Jan Rummelink, 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14.

⁶ Lihat *Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*.

⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana: Edisi Revisi, Alumnus, Bandung, hlm.25.

⁸ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 13.

kontemporer tersebut lahir pula dari “pengetahuan yang *a posteriori*”⁹ dengan mendasarkan pada keadaan bahwa terpidana yang notabene merupakan seorang manusia, masih memiliki hak-haknya yang harus pula dijamin sekalipun telah melakukan perbuatan pidana.

Imre Lakatos sebagaimana dikutip Hiariej menyatakan “bahwa kemunculan suatu ilmu/teori yang disusul oleh ilmu/teori baru sejatinya merupakan kenaekaragaman dalam penelitian”.¹⁰ Pendapat tersebut, kiranya berlaku pula dalam perkembangan sistem dan konsep pemidanaan di Indonesia. Mengingat, kendatipun konsep pemidanaan sebagaimana yang dikemukakan di awal telah berubah. Namun, hal ini tidak lantas menjadikan problem dalam hukum pidana dan pemidanaan menjadi serta-merta berakhir pada fase pergeseran ideologi pemidanaan tersebut. Melainkan, saat ini problem yang ada justru bergeser pada babak baru dengan lapangan perdebatan yang lebih kompleks khususnya perihal pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme di Indonesia.

Secara sederhana, problem hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas tersebut, berhubungan dengan 2 (dua) hal utama. **Pertama**, terkait dengan pertanyaan apakah pendidikan deradikalisasi yang ada saat ini di Indonesia diletakkan sebagai hak ataukah kewajiban. Pertanyaan ini menjadi penting untuk direspon mengingat, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, frasa “pendidikan” yang diatur masih diletakkan sebagai hak bagi warga binaan atau narapidana secara umum. Konsekuensinya, bagi narapidana memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan menjalankan program pendidikan sebagaimana yang dimaksud ataukah tidak.¹¹ Sementara terhadap narapidana atau warga binaan yang melakukan tindak pidana terorisme, diketahui bahwa pendidikan deradikalisasi ini menjadi program yang sentral dan penting untuk dilaksanakan mengingat faktor utama sebagai pendorong dari adanya tindak pidana tersebut adalah paham radikal yang dimiliki.

⁹ Pengetahuan *a posteriori* diartikan sebagai pengetahuan purna/pasca pengalaman. Dilihat pada Muhammad Erwin, 2011, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

¹⁰ Imre Lakatos sebagaimana dikutip Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹¹ Kebebasan sebagaimana yang dimaksud tersebut berkaitan dengan hak narapidana, yang mana hak secara frasa kata dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Dilihat pada Suharsono dan Ana Retnoningsih, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux, Widya Karya, Semarang.

Kedua, pertanyaan yang terkait dengan bagaimana penerapan pendidikan deradikalisasi serta modifikasi mekanisme pemidanaan terhadap narapidana terorisme di masa mendatang. Pertanyaan ini kiranya tidak kalah penting untuk direspon mengingat dalam praktek yang ada saat ini, mekanisme pemidanaan dan masyarakatan dianggap belum efektif bukan saja untuk menekan angka kejahatan terorisme, melainkan menghilangkan paham radikal yang ada pada narapidana terorisme sebagai faktor krimonogen dari kejahatan tersebut. Sehingga, berdasarkan pemaparan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, penulis berinisiatif untuk mengkaji problem hukum tersebut lebih lanjut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan pernyataan hukum tertentu atau analisis hukum dengan logika dan kedalaman yang lebih kompleks terkait problem hukum pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme di Indonesia.¹² Sebagai penelitian normatif, tentunya data yang dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder.¹³ Data sekunder ini nantinya akan terdiri dari bahan hukum yang mencakup “bahan hukum primer”¹⁴, “bahan hukum sekunder”¹⁵, dan “bahan hukum tertier.”¹⁶ Dengan dibarengi beberapa pendekatan diantaranya *statutory approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*.¹⁷

Sehingga, penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berbasis kepustakaan ini berupaya untuk menemukan “satu jawaban yang tepat” terhadap masalah atau

¹² Lihat Salim Ibrahim Ali dkk, *Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal*, International Journal of Trend in Research and Development, Volume 4(1) May 2017, hlm. 493.

¹³ Maria SW. Suwardjono, 2014, Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 17.

¹⁴ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan Perundang-Undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat, e. Yurisprudensi, f. Traktat, g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih beraku seperti KUHP. Dilihat dalam Soerjono Soekanto, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵ Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dilihat dalam Soerjono Soekanto, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, *Ibid.*,

¹⁶ Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Dilihat dalam Soerjono Soekanto, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, *Ibid.*,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 237-239.

pertanyaan terkait problem hukum pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme di Indoensia, dengan upaya mensistematisasi proposisi hukum dan studi institusi hukum melalui penalaran hukum atau deduksi rasional.¹⁸

3. Analisis Dan Diskusi

Dalam rangka menjawab problem hukum pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme di Indoensia, paling tidak kajian tersebut akan terbagi menjadi 2 (dua) garis besar utama yang sekaligus menjadi *scope* pembahasan pada penelitian ini di antaranya: **Pertama**, uraian perihal pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme di Indonesia, apakah menitik beratkan pada hak ataupun kewajiban. **Kedua**, uraian perihal mekanisme yang dapat ditempuh terkait pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme guna mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di masa mendatang, yang akan dianalisis sebagai berikut.

A. Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme Di Indonesia, Apakah Menitikberatkan Pada Hak Ataukah Kewajiban

Berangkat dari salah satu adagium usang yakni “*ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet*”. Yang berarti, agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar.¹⁹ Sehingga, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan holistik mengenai problematika hukum pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme khususnya dalam sub-kajian ini yang membahas apakah pendidikan deradikalisasi tersebut merupakan hak atau kewajiban bagi terpidana terorisme, maka ada beberapa hal utama yang penting untuk diuraikan terlebih dahulu dengan tujuan selain sistematika pembahasan, ditujukan pula untuk memberi argumentasi mengapa sub-kajian dalam pembahasan ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut. Beberapa hal utama sebagaimana yang dimaksud tersebut, nantinya akan meliputi: **Pertama**, perihal apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme. **Kedua**, paham radikal sebagai faktor utama terjadinya tindak pidana terorisme. **Ketiga**,

¹⁸ S.N.Jain, *Doctrinal Research and Non-doctrinal Legal research*, Reprinted from 17 journal of the Indian Law Institute, (1975), hlm. 145.

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, *op.cit.* hlm. 3.

pendidikan deradikalisasi dan kedudukannya dalam mekanisme pembinaan narapidana terorisme di Indonesia, dengan analisis sebagai berikut.

1) *Tindak Pidana Terorisme*

Penarikan definisi tindak pidana, perbuatan pidana, atau yang umumnya disebut juga sebagai delik, hal ini kiranya tidak akan dijumpai dalam perundang-undangan pidana (KUHP) Indonesia yang ada dan berlaku saat ini. Melainkan, penarikan definisi tindak pidana tersebut di dasarkan pada doktrin hukum pidana. Secara garis besar, doktrin hukum pidana dalam rangka penarikan definisi tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) aliran utama. Yakni, aliran yang monistis (menyatukan antara tindak pidana/perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana),²⁰ serta aliran yang dualistis (memisahkan secara tegas antara tindak pidana/perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana).²¹ Namun, dalam kajian penulisan ini nantinya hanya akan menggunakan definisi tindak pidana pada aliran yang dualistis, karena hemat penulis hal ini lebih cocok digunakan dalam hukum pidana di Indonesia.²²

Moeljatno, secara tegas menyatakan bahwa definisi tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pidana dan diancam dengan pidana barangsiaapa yang melanggar larangan tersebut”.²³ Sedangkan pengertian kata “perbuatan” dalam frasa “perbuatan pidana” menurut Noyon Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan

²⁰ Pandangan para ahli hukum pidana yang merujuk pada konsep monistis, terdeskripsi dari pemberian definisi mereka terhadap tindak pidana. J.E Jonkers misalnya yang merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Lihat Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75.

²¹ Lihat Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 9.

²² Argumentasi tersebut di dasarkan pada teori George P Fletcher yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Dilihat pada Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, *Op.Cit.*, hlm. 154. Bandingkan dengan George P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal law*, Oxford University Press, hlm. 45.

²³ Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Dalam Hukum Pidana*, Pidato Ilmiah Dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955, hlm. 17.

sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu.²⁴ Sehingga, dapat ditegaskan di awal bahwa penarikan definisi tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia selain memisahkan secara tegas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (aliran dualistis), hal lain yang juga menjadi poin penting dari pengertian tersebut bahwa makna kata “perbuatan” mengandung arti tidak saja perbuatan secara aktif (positif) melainkan mengandung pula arti perbuatan secara pasif (negatif).

Selanjutnya, pasca diaurakannya pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Hal lain yang juga menjadi *consent* dalam sub-kajian ini adalah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan terorisme itu sendiri. Terorisme secara simplifikasi dan epistemologi, dapat dibedakan menjadi kata “teror” dan “isme” (paham). Kata teror dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kekejaman tindak kekerasan dan kengerian. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Prwadarminta menyatakan bahwa terorisme adalah praktek-praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai sesuatu (terutama tujuan politik).²⁵ Pendapat lain dikemukakan oleh Suzanne Uniacke yang menyatakan bahwa dalam penjelasan terkait dengan terorisme, kita perlu menjelaskan “terrorism” dalam arti yang digunakan sehari-hari, sebagai lawan dari bagaimana “terorisme” yang didefinisikan dalam kebijakan atau hukum. Sebagaimana dipahami secara umum, terorisme memiliki batas-batas yang agak tidak tepat, motifasinya mungkin bersifat keagamaan atau ideologis serta politis, itu bisa mencakup tindakan, seperti serangan dunia maya, yang tidak sepenuhnya berbicara kekerasan, dan itu dapat meluas misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan terorisme sebagai bagian dari agenda politik yang lebih luas.²⁶

²⁴ Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, *Op.Cit.*, hlm. 122.

²⁵ King Faisal Sulaiman, 2007, Who is The Real Terrorist? (Menguak Mitos Kejahatan Terorisme): Cetakan Pertama, eMATERA Publishing, Yogyakarta, hlm. 5.

²⁶ Suzanne Uniacke, 2018, The Oxford Handbook of Ethics of War: Edited by Seth Lazar and Helen Frowe, Oxford University Press, London, hlm. 1-18.

Dari kedua pengertian di atas terkait tindak pidana dan terorisme, maka hal yang selanjutnya akan diuraikan terkait dengan apa sejatinya yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme. Secara yuridis, pengertian dari tindak pidana terorisme kendatipun pengertian ini nantinya tidak memberikan gambaran dan jawaban yang jelas tentang apa yang sejatinya diartikan sebagai tindak pidana tersebut. Namun sebagai pegangan, hal ini kirannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018), yang secara *expresive verbis* menyatakan bahwa “ Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.²⁷

Dari pengertian tindak pidana terorisme secara yuridis sebagaimana yang dikemukakan di atas, kirannya terlihat selain pengertian tindak pidana terorisme yang tidak memiliki kejelasan berdasarkan ketentuan *a quo*, hal lain yang juga menjadi permasalahan adalah sejauh mana atauran tersebut membatasi atau menjangkau tindak pidana terorisme juga tidak dijelaskan. Sehingga untuk memberi gambaran perihal tersebut (jangkauan/ruang lingkup tindak pidana terorisme), hemat penulis mendasarkan pada doktrin dalam hukum pidana khususnya tipologi dari tindak pidana terorisme yang secara garis besar terdiri atas 3 (tiga) bentuk utama. Ke-3 bentuk tipologi ini, dalam pembagiannya didasarkan pada motifasi atau latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai dari tindak pidana terorisme dengan penjelasan sebagai berikut:²⁸

- a *Political Terrorism*, merupakan terorisme yang bersifat politik dimana perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk

²⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

²⁸ King Faisal Sulaiman, *op. Cit.*, hlm. 15.

menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik.

- b *Criminal Terrorism*, yaitu terorisme yang tidak diarahkan untuk tujuan-tujuan politik tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok yang termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau mempunyai paham-paham tertentu.
- c *State Terrorism*, merupakan kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara yaitu aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu.

Dalam sistem peradilan pidana internasional, tindak pidana terorisme menjadi materi diskusi yang cukup menarik. Hampir semua ahli hukum pidana dan kriminolog bersepakat bahwa tindak pidana terorisme merupakan *extra ordinary crime* dan proses peradilannya-pun berbeda dengan tindak pidana biasa. Bertalian dengan tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka kejahatan terorisme perlu diatur sebagai tindak pidana yang bersifat khusus. Kejahatan terorisme sebagai bentuk tindak pidana luar biasa nampak dari beberapa indikator utama di antaranya:²⁹

- a Membahayakan nilai-nilai hak asasi manusia yang absolut (nyawa, bebas dari rasa takut dan sebagainya);
- b Serangan terorisme bersifat “*random, indiscriminate, and non selective*” yang kemungkinan menimpa orang-orang yang tidak bersalah;
- c Selalu mengandung unsur-unsur kekerasan, ancaman kekerasan, koresif dan intimidasi pada penduduk sipil dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas;

²⁹ *Ibid.*

- d Kemungkinan keterkaitannya dengan kejahatan terorganisasi, bahkan kejahatan transnasional terorganisasi;
- e Kemungkinan digunakan teknologi canggih seperti senjata kimia, biologi, bahkan nuklir.

Selain itu, untuk mengetahui sifat dari suatu kejahatan yang diartikan sebagai *extra ordinary crime* ataukah bukan, ada beberapa parameter atau batu uji yang dapat dijadikan sebagai landasan, yaitu:³⁰

- a Delik tersebut dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi;
- b Delik tersebut bersifat transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika.
- c Delik tersebut merupakan predicate crimes tindak pidana pencucian uang;
- d Delik tersebut memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang bersifat khusus;
- e Delik tersebut memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan yang luas;
- f Delik tersebut dilandasi oleh konvensi internasional yang merupakan treaty based crimes;
- g Delik tersebut merupakan super mala per se (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation), baik nasional maupun internasional.

Sehingga, dengan 2 (dua) parameter dan beberapa poin penjelasannya sebagaimana yang dikemukakan di atas, secara tegas dapat dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah suatu kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*. Selain itu, jika merujuk pada pengertian, tipologi, dan tindak pidana terorisme sebagai sebuah kejahatan luar biasa karena berbeda dengan tindak pidana lainnya, maka perlakuan terhadap

³⁰ Eddy O.S Hiariej, 2018, Tulisan dimuat dalam Kolom Opini Harian Kompas tentang “Kegagalan KPK Dalam Memahami Konsep Kejahatan Luar Biasa”, hlm.5.

narapidana terorisme pun sejatinya harus dibedakan. Kendatipun demikian, hak-hak dari subjek yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme tersebut tetap pula harus dilindungi.

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan narapidana dalam kedua aturan tersebut ditujukan untuk terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam undang-undang pemasyarakatan. Selain itu, ide dan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri adalah untuk rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui tindakan-tindakan yang edukatif, korektif dan defensif, dan bukan bertujuan untuk sekedar menghukum. Para narapidana itu ibarat orang sakit harus disembuhkan dan dibina agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan bukan karena dia telah melakukan tindak pidana.

Hemat penulis, untuk menghindari multitafsir pembahsan serta untuk penegasan fokus penulisan, maka penulis hanya akan mengkaji tindak pidana terorisme berdasarkan tipologi yang kedua yaitu *Criminal Terrorism* atau yang dapat diartikan tindak pidana terorisme dari kelompok yang bermotif idiologi, agama, aliran atau mempunyai paham-paham tertentu. Pemilihan tipologi ini sendiri bukan berarti bahwa 2 (dua) tipologi yang lain bukanlah tindak pidana terorisme yang berdasarkan paham ideologi yang radikal. Namun, guna sistematika pembahasan alasan pemilihan tipologi kedua tersebut ditujukan agar nantinya dalam penulisan ini tidak melebar pada hal-hal lain yang berada di luar fokus pembahasan.

2) Paham Radikal Sebagai Faktor Utama Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Irfan Idris, menyebutkan bahwa salah satu akar terorisme di Indonesia adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk

tindakan radikal yang memaksakan kehendak.³¹ Demikian juga menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi. Selain itu, dalam sebuah wawancara dengan majalah *Tempo*, Arsyad Mbai menyatakan bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme. Menurutnya, ideologi radikal adalah penyebab dari maraknya aksi teror di Indonesia, sehingga pencegahan terorisme harus diikuti oleh pemberantasan radikalisme. Secara spesifik, Mbai melihat adanya ideologi tersebut dalam perilaku teror di masyarakat sejak tahun 2000-an.³² Pendapat serupa juga disampaikan oleh Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, bahwa fenomena terorisme yang melanda Indonesia dalam 12 tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor mewabahnya faham radikalisme agama. Pandangan tersebut juga ditemukan dari hasil penelitian Setara Institut yang menyatakan bahwa organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat.³³

Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa terdapat relasi kausal antara terorisme dan radikalisme. Sehingga dapat ditegaskan, bahwa pemahaman radikal menjadi faktor penggerak terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia. Besarnya peran paham radikal tersebut kiranya perlu diperhatikan dalam konteks hukum pidana Indonesia, apakah pengaturan mengenai perang terhadap paham radikal yang di ejawantahkan oleh pendidikan deradikalisasi sudah seirama dengan besarnya peran paham radikal sebagai faktor penggerak tindak pidana terorisme. Ambigu dalam pendidikan deradikalisasi yang diatur saat ini dalam regulasi hukum di Indonesia kiranya masih menjadi masalah yang harus dipecahkan, mengingat ada beberapa perbedaan dalam hal melihat

³¹ Irfan Idris, Deradikalisasi terorisme di Indonesia, diakses dari <http://damailahindonesiaku.com>, pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 22:14 WIB.

³² Arsyad Mbai, Radikalisme Adalah Akar Terorisme, diakses dari <http://www.forumbebas.com>, pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 23:45 WIB.

³³ Setara Institute for Democracy and Peace, Radikalisme Dan Terorisme, diakses dari <https://setara-institute.org/radikalisme-dan-terorisme/>, pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 01:23 WIB.

pendidikan deradikalisasi apakah sebagai hak ataukah kewajiban. Problem tersebut lahir karena dalam BAB III Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara tegas menyatakan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.³⁴ Sehingga, dalam ketentuan tersebut nampak bahwa pendidikan masih dimasukan sebagai hak yang mengikat secara umum termasuk di dalamnya yang terkait dengan pendidikan deradikalisasi. Meskipun dalam kenyataannya, diketahui bahwa tindak pidana terorisme sangat erat kaitannya dengan paham radikal tersebut sebagai faktor utama terjadinya tindak pidana terorisme. Melihat ambiguitas yang terjadi terhadap pendidikan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme tersebut, hal ini nantinya akan dikaji lebih lanjut dalam sub-kajian selanjutnya.

3) Pendidikan Deradikalisasi Dan Kedudukannya Dalam Mekanisme Pembinaan Narapidana Terorisme Di Indonesia

Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini kiranya membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan.³⁵ Dalam kerangka pembinaan terhadap narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki dua peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi di satu sisi, dan resosialisasi di sisi lainnya, termasuk di dalamnya yang terkait dengan pendidikan deradikalisasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme.

Pendidikan deradikalisasi dalam pengertianya yang sederhana memiliki arti sebagai suatu proses yang terencana, terpadu sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang telah

³⁴ Lihat *Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.

³⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 38.

terjadi.³⁶ Melihat faktor utama dari tindak pidana terorisme yang dilandasi atas faham radikal dan defenisi serta cakupan dari pendidikan deradikalisasi bagi narapidana terorsime di atas, paling tidak makin memperkuat bahwa deradikalisasi merupakan kebijakan dan program yang sangat sentral untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, deradikalisasi narapidana terorisme pada dasarnya merupakan suatu proses yang terkait dengan tahap eksekusi atau pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Meskipun demikian, sebagai bagian dari bekerjanya sistem peradilan pidana, maka proses deradikalisasi tidak terlepas dari tahapan sistem yang berjalan sebelumnya, yaitu dimulai dari penetapan kebijakan formulasi oleh pembentuk undang-undang, dan tahap aplikasi mulai dari pepenyidikan oleh penyidik, tahap penuntutan oleh penuntut umum, dan tahap mengadili/menjatuhkan putusan oleh hakim. Oleh karena itu dilihat dari kerangka sistem hukum pidana, maka deradikalisasi narapidana terorisme tidak hanya terkait dengan hukum pelaksanaan pidana, tetapi juga merupakan fungsi dari hukum pidana materiel dan hukum pidana formil sebagai satu kesatuan.³⁷

Deskripsi sederhana dari sejarah awal mula lahirnya gerakan terorisme di Indonesia, diketahui bahwa hal ini diawali dari serangan yang terjadi di Bali pada awal tahun 2002. Pada tahun 2002 pasca serangan terorisme di Bali tersebut, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terorisme. Pengaturan mengenai tindak pidana terorisme ini, diawali dari lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang lalu disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

³⁶ Lihat ketentuan *Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan.*

³⁷ Lihat Barda Nawawi Arief, 2007, *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 4.

Selanjutnya, seiring berjalan waktu dan maraknya modus operandi serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan mengenai kejahatan terorisme tersebut, dibentuklah aturan baru terkait hal tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Jika diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut dengan segala perubahannya, ketentuan mengenai pendidikan deradikalisasi sudah mulai dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang terorisme tersebut. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilihat dalam BAB VII A Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43A ayat (3) huruf C serta Pasal 43C dan Pasal 43D yang secara eksplisist mengatur mengenai Kontra Radikalisasi dan deradikalisasi bagi semua pihak yang terpapar paham radikal serta dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya, terhadap fokus dari problem hukum yang diangkat oleh penulis terkait pendidikan deradikalisasi bagi terpidana/narapidana tindak pidana terorisme yang artinya orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,³⁸ maka akan melibatkan pula ketentuan mengenai pemyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.

Apabila diperhatikan, dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan, tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan kewajiban bagi para terpidana terorisme untuk menjalani atau

³⁸ Lihat *Pasal 1 nomor 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

melakukan pendidikan deradikalisasi tersebut. Contoh, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tidak memasukan ketentuan mengenai pendidikan deradikalisasi, namun frasa kata pendidikan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dimasukan sebagai hak dari warga binaan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa warga binaan berhak untuk mendapat pendidikan dan pembinaan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak mengatur pula secara eksplisit terkait dengan kewajiban bagi para terpidana terorisme untuk menjalani atau melakukan pendidikan deradikalisasi. Kewajiban yang dibebankan dalam peraturan pemerintah tersebut terkait dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan tertuang dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.”.³⁹

Terkait dengan peraturan pemerintah tersebut, yang menjadi problem selanjutnya adalah kewajiban mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hemat penulis adalah pasal yang cenderung keliru jika ingin diterapkan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana terorisme. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa tindak pidana terorisme erat kaitanya dengan ajaran radikal. Contoh yang sangat sederhana dalam beberapa kasus yang sering dikaitkan tindak pidana terorisme dengan salah satu ajaran radikal islam, akan sangat sulit diterapkan pasal tersebut karena dalam ajaran ideologi islam yang radikal, apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka anggap benar berdasarkan ajaran islam yang dianut. Sehingga, penerapan ajaran atau pendidikan agama yang diwajibkan menurut pasal tersebut akan sulit untuk diterapkan.

³⁹ Lihat *Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme untuk mengikuti pendidikan deradikalisasi tersebut, justru ditemui di dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, terkait dengan hak-hak narapidana tindak pidana terorisme terdapat beberapa hak yang diatur secara khusus, yaitu: hak remisi; hak asimilasi; hak cuti mengunjungi keluarga; hak cuti menjelang bebas; dan hak pembebasan bersyarat.⁴⁰ Bagi narapidana terorisme, selain harus memenuhi persyaratan umum, yang juga berlaku untuk setiap narapidana, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34A PP Nomor 32 Tahun 1999, yaitu:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah “mengikuti program deradikalisasi” yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Demikian halnya dalam mendapatkan asimilasi. Selain harus memenuhi persyaratan umum, berdasarkan Pasal 38A PP Nomor 32 Tahun 1999, Asimilasi untuk Narapidana terorisme diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Dengan syarat setelah:

⁴⁰ Lihat *Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Berdasarkan rumusan peraturan pemerintah tersebut, program deradikalisasi merupakan syarat penting dalam pembinaan narapidana terorisme. Karena untuk memperoleh remisi dan asimilasi, narapidana terorisme harus telah mengikuti program deradikalisasi. Dengan adanya persyaratan ini, maka sudah seharusnya pada setiap lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme wajib menyelenggarakan program deradikalisasi. Jika tidak, bagaimana mungkin narapidana terorisme dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi maupun asimilasi. Persoalannya, apakah ketentuan tersebut berarti menjadi norma atau dasar hukum yang mewajibkan adanya program deradikalisasi bagi setiap narapidana terorisme?

Sehubungan dengan persoalan tersebut, dapat ditafsirkan menjadi dua versi. **Pertama**, berdasarkan penafsiran secara gramatikal atau interpretasi menurut bahasa yang umum digunakan sehari-hari dalam memaknai ketentuan undang-undang,⁴¹ maka dapat ditegaskan bahwa ketentuan tersebut hanya sebatas persyaratan semata bagi narapidana untuk dapat mengajukan remisi dan asimilasi. Terlepas dari apakah lembaga pemasyarakatan atau pihak terkait lainnya wajib menyelenggarakan atau tidak program deradikalisasi dalam lembaga tersebut. Jika terdapat program deradikalisasi dan narapidana mengikuti, maka hal tersebut dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan remisi dan asimilasi. Namun jika di dalam lembaga tersebut tidak diselenggarakan program deradikalisasi, maka hak untuk mendapat remisi dan asimilasi

⁴¹ Soedikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, *Op.Cit*, hlm. 170-171.

bagi narapidana terorisme tidak dapat diajukan karena tidak dapat memenuhi syarat telah mengikuti program pendidikan deradikalisasi. **Kedua**, berdasarkan penafsiran secara sistematis atau logis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan perundang-undangan dalam sistem hukum,⁴² maka dapat dijelaskan bahwa dengan adanya persyaratan tersebut, kiranya menjadi kewajiban pada setiap lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme untuk menyelenggarakan program deradikalisasi. Karena tanpa adanya kewajiban tersebut maka ketentuan tentang persyaratan remisi dan asimilasi bagi narapidana terorisme tidak akan ada artinya.

Jika penafsiran yang kedua tersebut dapat disepakati, maka dapat dikatakan telah ada dasar hukum deradikalisasi narapidana terorisme. Meskipun demikian hal tersebut baru terbatas pada kewajiban menyelenggarakan program deradikalisasi. Persoalannya bagaimana konsep hukum dan tata cara atau teknis deradikalisasi narapidana terorisme tersebut juga belum jelas. Masalah yang selanjutnya muncul adalah terkait apakah pendidikan deradikalisasi ini menjadi kewajiban bagi terpidana/narapidana terorisme seperti pada pertanyaan pertama dalam problem hukum yang dikaji, maka untuk menilai apakah hal tersebut wajib, dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan deradikalisasi itu sendiri.

Seperti yang telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan mengenai tindak pidana terorisme, pemasyarakatan, serta dalam peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, tidak dapat ditemukan aturan yang mewajibkan bagi terpidana/narapidana untuk melaksanakan pendidikan deradikalisasi. Sementara diketahui bahwa aksi terorisme erat kaitannya dengan ideologi yang radikal, sehingga pendidikan deradikalisasi menjadi salah satu kebijakan sentral yang harus dimasukkan guna mengantisipasi dan menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Walaupun dapat disimpulkan

⁴² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 132.

secara sederhana bahwa pendidikan deradikalisasi lebih bersifat hak daripada kewajiban bagi terpidana/narapidana di Indonesia, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bagi aparat pembentuk undang-undang untuk memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana/narapidana tindak pidana terorisme untuk melakukan atau melaksanakan pendidikan deradikalisasi guna mengefektifkan kontra radikal serta mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia. Dalam peraturan lain yang mengatur tentang narapidana, dapat ditemui rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, meskipun terdapat beberapa ketentuan yang secara umum memberikan arahan terkait dengan deradikalisasi narapidana terorisme, namun belum secara spesifik mengatur tentang deradikalisasi terhadap narapidana terorisme.

B. Proyeksi Pendidikan Deradikalisasi Terhadap Narapidana Terorisme Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Masa Mendatang

Ggg Hukum pidana Indonesia secara garis besar atau umumnya fokus untuk mengkaji 3 (tiga) hal utama yakni yang terkait dengan perbuatan pidana, pertanggungjawab an pidana, pemidanaan, dan cenderung untuk melupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana yakni petugas pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu ada empat badan yang pekerjaanya erat berkaitan, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.⁴³ Pemidanaan dan penangkalan, pemidanaan yang dilakukan terhadap seseorang adalah karena yang bersangkutan terbukti bersalah yang dinyatakan oleh pengadilan dan telah mendapat putusan hakim.⁴⁴ Sedangkan pembinaan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan yang oleh Goffman dinamakan "*total institution*" tidaklah mudah. Hal ini karena telah beberapa metode pembinaan dilakukan namun belum mendapatkan hasil dan banyak mendapatkan kendala.

⁴³ Rusli Muhamad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 171.

⁴⁴ Syaiful Bakhri, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 69.

Berbicara masalah pemidanaan dan penangkalan sebagaimana istilah yang digunakan oleh Yesmil Anwar dan Adang, sama kiranya berbicara mengenai pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tersebut, kiranya tidak lepas berbicara dari 2 (dua) aliran dalam kriminologi terapan menurut Bonger yaitu *Higiene Criminil* dan *Politik Criminil*.

Higiene Criminil, secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁴⁵ Sedangkan *Politik Kriminil*, dapat diartikan secara umum sebagai usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.⁴⁶ Sehingga, kedua teori tersebut dapat digunakan untuk mengkaji masalah pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan pendidikan deradikalisasi.

Terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mencoba merangkum kedua upaya tersebut bersamaan antara mencegah dan menanggulangi narapidana terorisme melalui pendidikan deradikalisasi. Argumentasi penulis menggabungkannya karena terhadap narapidana terorisme, hanya dapat dilakukan pendidikan deradikalisasi apabila mereka berada dalam lembaga pemasyarakatan, mengingat terhadap tindak pidana terorisme, pelakunya sulit untuk dilacak dan ditemui sebab, tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang pelakunya memunculkan diri apabila melakukan aksinya.

Pertimbangan lain dari argumentasi tersebut adalah, narapidana terorisme yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan dan diadakan pendidikan deradikalisasi dengan konsep yang tepat maka akan memberi prevensi khusus yang ditujukan padanya agar tidak mengulangi perbuatannya dan prevensi umum untuk mencegah orang lain melakukan hal yang serupa seperti yang terdapat dalam teori *psychologischezwang* oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach.⁴⁷

Selain itu, argumentasi lain yang mendukung adalah, bahwa pidana yang dimaksud tidak hanya dapat memberi manfaat dalam hal membuat jera pelaku atau memberi tekanan psikologis bagi orang yang akan melakukan, tetapi juga dapat

⁴⁵ Yesmil Anwar, Adang, 2013, Kriminologi: Edisi Kedua, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-18.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm.40.

menghemat anggaran bagi Negara apabila konsep yang ditawarkan memang benar-benar tepat dan berhasil diterapkan yang berangkat dari teori dalam aliran penology baru.⁴⁸

Selanjutnya, program apakah yang perlu dilakukan untuk merubah agar seseorang atau kelompok radikal menjadi tidak radikal atau tidak menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan misinya? Inilah persoalan yang mendasar dalam pembicaraan tentang deradikalisasi. Program deradikalisasi sebagai suatu upaya untuk merubah pemahanan dan perilaku radikal tentu harus berkesesuaian dengan orang, waktu dan tempat, atau terhadap siapa dan di mana deradikalisasi itu dilakukan. Oleh karena itu tidak mungkin diperlakukan dengan metode yang sama di antara setiap kelompok sasaran tersebut. Sehingga diperlukan program yang bervariasi.

Menurut Leila Ezzarqui, Program De-radikalisasi merupakan usaha untuk mengatasi tantangan ideologis dan menggagalkan daya tarik militansi, mengubah sikap dan berusaha untuk merehabilitasi individu ke dalam masyarakat umum. Dibutuhkan pemahaman tentang hubungan yang kompleks antara sikap, keyakinan dan perilaku. Untuk itu diperlukan pendidikan ulang (reedukasi) dan program rehabilitasi berbasis ideologis, antara lain mencakup reinterpretasi argumen teologis untuk mendelegitimasi penggunaan kekerasan terhadap negara dan masyarakat lainnya.⁴⁹

Dalam upaya deradikalisasi, metode diskusi atau dialog intensif dengan topik dari teks al-Qur'an, maupun dari berbagai konteks sosial, ekonomi, politik dengan melibatkan mantan teroris, ustadz dan psikolog, pernah dilakukan dalam eksperimen yang pernah dilakukan Sarlito Worawan Sarwono. Hasilnya ditemukan bahwa para mantan pelaku teror bisa diubah sikapnya, walaupun usaha untuk mengubah ideologi sangat tidak mudah, bahkan ada beberapa yang menunjukkan penolakan mutlak. Sedangkan program *disengagement*, yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dakwah yang bernuansa Islam *rahmatan lil alamin*, melalui pelatihan dakwah non-kekerasan, yang disatukan dengan kegiatan mereka sehari-

⁴⁸ Malcolm M. Feeley dan Jonathan Simon, *The New Peology: Notes on the emerging Strategy of Corrections and its Iplications*, Journal Criminology Volume 30 Number 4 1992, hlm. 449.

⁴⁹ Leila Ezzarqui, 2010, *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia*, School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC, hlm. 7.

hari, hasilnya sangat baik. Para mantan teroris yang sebelumnya masih bicara keras, sesudah mengikuti program bisa bicara di TV dengan membawa misi damai, malah mendukung NKRI.⁵⁰

Menyimak konsep deradikalisasi yang dilakukan di beberapa Negara, ternyata cukup beragam. Yaman yang dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi, yang menjalankan program deradikalisasi sejak tahun 2002, dilakukan dengan membentuk Komite untuk Dialog (*Committee for Dialogue*). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah.⁵¹ Program deradikalisasi Pemerintah Arab Saudi dilakukan dengan konsep PRAC (*Prevention, Rehabilitation and After Care*) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan pasca program). Selain dialog teologis seperti ceramah anti-terorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi, juga dilakukan melalui program konseling psikologis serta pembinaan terpadu melalui *Care Center*, dan bantuan sosial serta finansial sebagai modal usaha.⁵²

Program deradikalisasi melalui dialog teologis, dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal, juga dilakukan oleh Pemerintah Mesir dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh Ji Mesir dengan melibatkan ulama-ulama Al-Azhar.⁵³ Di Singapura program deradikalisasi yang dilakukan sejak tahun 2002, dilakukan melalui sesi bersama psikolog, sesi konseling yang melibatkan para tahanan dan keluarganya, dan juga program rehabilitasi agama, yang merupakan komponen utama dalam program ini.⁵⁴

⁵⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, 2012, *Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), Jakarta, hlm. 133.

⁵¹ Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm. 8.

⁵² Ismail Hasani dan Bonar TN, 2010, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Stara, Jakarta, hlm. 171.

⁵³ Hasibullah Satrawi, *Deradikalisasi Berbasis Ideologi*, diakses dari <http://budisansblog.blogspot.com>, pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 20:23 WIB.

⁵⁴ Redaksi Era-Muslim, *Deradikalisasi di Beberapa Negara*, diakses dari <http://www.eramuslim.com>, pada tanggal 14 Januari 2022, pukul 23:10 WIB..

Di Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Irfan Idris, bahwa desain deradikalisasi memiliki yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme. Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar *mind set* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program *resosialisasi dan reintegrasi*, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti *public lecture*, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.⁵⁵

Dari uraian tentang program deradikalisasi tersebut, menunjukkan bahwa deradikalisasi pada dasarnya merupakan upaya perang pemikiran terhadap paham radikal, oleh karena itu dialog teologis merupakan yang utama. Meskipun

⁵⁵ Irfan Idris, *Ibid*, hlm. 2-3.

demikian tidak cukup hanya dilakukan melalui debat pemahaman agama saja. Selain itu perlu didukung dengan program lainnya seperti pembinaan psikologis, intelektualnya serta keterampilan. Selain itu keterlibatan masyarakat, terutama keluarga diperlukan untuk mendukung agar narapidana terorisme dapat bersosialisasi dan berintegrasi dalam masyarakat umum dengan baik.

Namun, yang masih menjadi problem seperti yang telah diuraikan dalam rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa saat ini pendidikan deradikalisasi bagi terpidana kasus terorisme masih menitik beratkan pada hak dari pada kewajiban, sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas terhadap pendidikan deradikalisasi tersebut untuk mulai dimasukkan sebagai kewajiban bagi terpidana terorisme serta bagi lembaga masyarakat untuk mengadakan pendidikan deradikalisasi tersebut. Mengingat dalam hukum pidana, semua ketentuan yang dijalankan berdasar pada asas legalitas. Paling tidak memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme untuk menjalani pendidikan deradikalisasi dapat lebih memperkuat asas legalitas yang didalamnya terkandung makna Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.⁵⁶ Kedua, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas.⁵⁷ Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi, bisa lebih tercapai.⁵⁸

4. Penutup

A. Kesimpulan

⁵⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 77-79..

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Dari uraian tentang program deradikalisasi tersebut, menunjukkan bahwa deradikalisasi pada dasarnya merupakan upaya perang pemikiran terhadap paham radikal, oleh karena itu dialog teologis merupakan yang utama. Meskipun demikian tidak cukup hanya dilakukan melalui debat pemahaman agama saja. Selain itu perlu didukung dengan program lainnya seperti pembinaan psikologis, intelektualnya serta keterampilan. Selain itu keterlibatan masyarakat, terutama keluarga diperlukan untuk mendukung agar narapidana terorisme dapat bersosialisasi dan berintegrasi dalam masyarakat umum dengan baik.

Namun, yang masih menjadi problem seperti yang telah diuraikan dalam rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa saat ini pendidikan deradikalisasi bagi terpidana kasus terorisme masih menitik beratkan pada hak dari pada kewajiban, sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas terhadap pendidikan deradikalisasi tersebut untuk mulai dimasukkan sebagai kewajiban bagi terpidana terorisme serta bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan pendidikan deradikalisasi tersebut. Mengingat dalam hukum pidana, semua ketentuan yang dijalankan berdasar pada asas legalitas. Paling tidak memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme untuk menjalani pendidikan deradikalisasi dapat lebih memperkuat asas legalitas dalam hal menjadikan pendidikan deradikalisasi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terpidana dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

B. Saran

Diupayakan bagi Negara termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan legal drafter, untuk membuat ketentuan dalam tahap formulasi terkait dengan kewajiban bagi terpidana terorisme serta bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan pendidikan deradikalisasi tersebut. tujuanya agar memperkuat asas legalitas yang didalamnya terkandung makna Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas.

Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi, bisa lebih tercapai.

5. Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Ali, Salim Ibrahim, dkk, *Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal*, International Journal of Trend in Research and Development, Volume 4(1) May 2017.
- Anwar, Yesmil, Adang, 2013, *Kriminologi: Edisi Kedua*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-18.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Arsyad Mbai, *Radikalisme Adalah Akar Terorisme*, diakses dari <<http://www.forumbebas.com>>, pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 23:45 WIB.
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ezzarqui, Leila, 2010, *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia*, School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC, hlm. 7.
- Fletcher, George P., 2000, *Rethinking Criminal law*, Oxford University Press.
- Hasani, Ismail, dan Bonar TN, 2010, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Stara, Jakarta.

- Hasibullah Satrawi, Deradikalisasi Berbasis Ideologi, diakses dari <http://budisansblog.blogspot.com>, pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 20:23 WIB.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2009, Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- , 2018, Tulisan dimuat dalam Kolom Opini Harian Kompas tentang “Kegagalan KPK Dalam Memahami Konsep Kejahatan Luar Biasa”.
- Irfan Idris, Deradikalisasi terorisme di Indonesia, diakses dari <http://damailahindonesiaku.com> pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 22:14 WIB.
- Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019.
- Malcolm M. Feeley dan Jonathan Simon, *The New Peology: Notes on the emerging Strategy of Corrections and its Iplications*, Journal Criminology Volume 30 Number 4 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1955, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Pidato Ilmiah Dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955.
- , 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta.
- Muhamad, Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 171.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana:Edisi Revisi, Alumni, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan.
- Redaksi Era-Muslim, Deradikalisasi di Beberapa Negara, diakses dari <http://www.eraislam.com>, pada tanggal 14 Januari 2022, pukul 23:10WIB..
- Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2012, Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi, Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), Jakarta.
- Setara Institute for Democracy and Peace, Radikalisme Dan Terorisme, diakses dari <https://setara-institute.org/radikalisme-dan-terorisme/>, pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 01:23 WIB.
- S.N.Jain, *Doctrinal Research and Non-doctrinal Legal research*, Reprinted from 17 journal of the Indian Law Institute, (1975).
- Soekanto, Soerjono, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharsono dan Ana Retnoningsih, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux, Widya Karya, Semarang.
- Sulaiman, King Faisal, 2007, Who is The Real Terrorist? (Menguak Mitos Kejahatan Terorisme): Cetakan Pertama, eMATERA Publishing, Yogyakarta.
- Suwardjono, Maria SW., 2014, Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Uniacke, Suzanne, 2018, *The Oxford Handbook of Ethics of War: Edited by Seth Lazar
and Helen Frowe*, Oxford University Press, London.

Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorsime Studi Perbandingan Deradikalisasi
Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*, Jurnal Inovativ,
Volume VII Nomor II Mei 2014.